

PT. INTEGRA INDOCABINET TBK
PIAGAM KOMITE AUDIT

Pengantar

Piagam Komite Audit ini dibentuk oleh Dewan Komisaris PT. Integra Indocabinet Tbk (selanjutnya disebut sebagai “**Perseroan**”) sebagaimana dipersyaratkan dalam Keputusan Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman untuk Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Fungsi dan tujuan dari Piagam Komite Audit ini adalah sebagai kerangka kerja bagi Komite Audit Perseroan dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara lebih efektif agar dapat mengatur, mengelola dan menjalankan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Piagam Komite Audit ini akan ditinjau dan dinilai ulang setidaknya setiap tahun oleh Komite Audit dan setiap perubahan yang diusulkan akan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.

1. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a) Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan.
- b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- c) Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (i) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
 - (ii) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
 - (iii) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - (iv) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
- d) Kegiatan Komite Audit wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - (i) Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
 - (ii) Wajib memahami laporan Keuangan, bisnis Perseroan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
 - (iii) Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
 - (iv) Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
 - (v) Wajib memiliki paling kurang satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan/atau Keuangan;
 - (vi) Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;

- (vii) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) terakhir kecuali Komisaris Independen;
- (viii) Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- (ix) Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
- (x) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
- (xi) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab serta Wewenang

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris, termasuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut :

- a) Melakukan penelaahan atas informasi Keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi Keuangan Perseroan;
- b) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c) Memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan fee;
- e) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- g) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- h) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
- i) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

- (i) Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- (ii) Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- (iii) Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- (iv) Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

3. Tata Cara dan Prosedur Kerja

Komite Audit mempersiapkan dan melaksanakan Rapat Perencanaan Komite Audit yang merupakan program dan prosedur kerja bagi Komite Audit. Perencanaan tersebut

mencakup jadwal, waktu dan frekuensi pertemuan untuk tahun berjalan, pihak-pihak yang terlibat dalam pertemuan tersebut termasuk, diantaranya manajemen Perseroan, internal auditor, akuntan independen dan pihak-pihak lainnya, dan masalah/topik yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut. Topik-topik tersebut harus mencakup tapi tidak terbatas pada laporan Keuangan dan hal-hal lain yang menyangkut informasi Keuangan Perseroan, akuntan independen, auditor internal dan lain-lain.

4. Penyelenggaraan Rapat

- a) Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan.
- b) Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.
- c) Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinions*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

5. Pelaporan Kegiatan

- a) Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
- b) Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- c) Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
- d) Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib dimuat dalam laman (*website*) bursa dan/atau laman (*website*) Perseroan.

6. Ketentuan Mengenai Penanganan Pengaduan atau Pelaporan Sehubungan Dugaan Pelanggaran Terkait Pelaporan Keuangan

Komite Audit akan melakukan penelaahan jika terdapat karyawan Perseroan yang menyatakan kekhawatiran tentang kemungkinan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pelaporan Keuangan atau hal-hal lain, dan memastikan bahwa penyelidikan independen atas hal-hal tersebut telah dijalankan dan langkah2 tindak lanjut yang tepat telah diambil.

7. Masa Tugas

Masa tugas anggota Komite Audit tidak lebih lama dibandingkan dengan masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Sidoarjo, 01 Maret 2017

Dewan Komisaris